

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kegiatan muamalah antar satu sama lainnya. Hal tersebut direalisasikan dalam banyak hal, diantaranya adalah jual beli, kegiatan ini termasuk juga dalam kegiatan muamalah yang penting perannya untuk keberlangsungan hidup manusia, seseorang sering melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam transaksi besar atau kecil.

Jual beli merupakan kegiatan muamalah tukar menukar barang dengan uang, jual beli tersebut tidak bertujuan mencari keuntungan. Alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk memenuhi kebutuhan, tanpa menghiraukan untung dan rugi.

Praktek jual beli harus menghargai dan tidak boleh merugikan orang lain dengan menggunakan cara-cara yang curang seperti penipuan dan sebagainya. Seseorang yang akan melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual beli yang akan dilakukan. Pengetahuan ini bertujuan agar para pelaku jual beli, melakukan kegiatan muamalah dengan sah, sehingga sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Cukup banyak masyarakat yang lalai melakukan kegiatan muamalah dan mengabaikan prinsip-prinsip yang akan dipegang dalam bermuamalah. Apalagi

usaha tersebut semakin hari semakin meningkat dan menguntungkan. Sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang berlaku.<sup>1</sup>

Dewasa ini, muamalah jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang terjadi, mengubah pola hidup manusia begitu juga dengan transaksi jual beli. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan tersebut melalui aplikasi shopee, melalui fasilitas aplikasi shopee dengan daring (dalam jaringan) ini seseorang dapat dengan mudah membagikan dan mengunggah barang dagangannya sehingga dapat diketahui dan dilihat banyak orang.

Transaksi jual beli dapat dipermudah lewat gawai saja dari jarak jauh. Jual beli melalui aplikasi shopee atau melalui fasilitas internet semakin menjadi model jual beli yang sangat populer sebagai akibat dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli daring mampu menggeser model transaksi lama yang menuntut adanya lokasi pertemuan pembeli dan penjual (pasar), untuk melakukan jual beli.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 177.

perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah elektronik *commerce* selanjutnya disebut bisnis *online*.<sup>2</sup>

Produk yang publikasikan dengan gambar atau foto yang diunggah seringkali berbeda dengan produk aslinya sehingga produk tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan. Bagi para pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Kegiatan jual beli melalui aplikasi shopee juga biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding. Hal ini dikarenakan aplikasi shopee yang mudah diakses, penjual ataupun pembeli bisa mengakses aplikasi shopee di manapun dan kapanpun hanya dengan koneksi internet, mereka juga dengan mudah dapat memilih produk apa saja yang mereka inginkan tentunya dengan harga yang bersaing, aplikasi shopee ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk lapak berjualan ataupun transaksi berbelanja.

Alasan mengapa masyarakat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding mulai menggunakan aplikasi shopee sebagai sarana menjual atau berbelanja daring (dalam jaringan) yang mudah, karena pengguna aplikasi shopee tidak terbatas jumlahnya, dan juga sangat memudahkan pengguna jasa menjual ataupun berbelanja melalui aplikasi shopee. Ketertarikan masyarakat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep melakukan transaksi ini karena bisa dengan mudahnya berbelanja tanpa harus mengantri terlalu lama untuk mendapatkan suatu produk yang mereka inginkan, cukup dengan duduk manis di

---

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 1.

rumah maka barang akan sampai ke alamat tujuan yang sudah tertera, kemudahan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep untuk melakukan transaksi jual beli dengan mudah hanya dengan melalui aplikasi shopee yang sangat praktis.

Realita yang terjadi di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, transaksi jual beli melalui aplikasi shopee yang di lakukan masyarakat beranekaragam, seperti jual beli produk kecantikan atau kosmetik, peralatan rumah tangga, berbagai jenis makanan, pernak-pernik *fashion* pria,wanita dan juga anak.

Berdasarkan hasil observasi kepada salah satu konsumen di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, terdapat suatu kasus yang pernah di alami oleh Ibu Vera, ia berpengalaman membeli kosmetik melalui aplikasi shopee, dari penuturanya mengenai pengalaman yang pernah dialami yakni suatu produk kecantikan berupa *skincare*, jika dilihat dari postingan gambar yang ditampilkan, *skincare* tersebut dideskripsikan dengan sangat bagus dari segi *packaging*, komposisi dan cara pemakaian serta tanggal kadaluarsanya tertera dengan baik, dan juga sudah terdaftar halal dari MUI, serta adanya izin edar dari BPOM (badan pengawas obat dan makanan), namun setelah dilakukan transaksi pembelian daring (dalam jaringan), hasilnya mengecewakan karena barang yang dipesan sangat tidak sesuai dengan realita yang ditampilkan di gambar, barang tersebut mengalami cacat 50 % di beberapa bagian, setelah dilakukan komplain namun tidak ada respon dan etiket baik penjual *skincare* untuk bertanggung jawab

terhadap produk yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan di media sosial tersebut.<sup>3</sup>

Perlindungan Konsumen merupakan upaya menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>4</sup>

Dalam suatu transaksi perdagangan melibatkan pelaku usaha dan konsumen, transaksi perdagangan antara kedua belah pihak tersebut salah satunya yaitu jual beli produk kosmetik melalui aplikasi shopee, pola hubungan perdagangan ini menyangkut kebutuhan ekonomi pelaku usaha dan konsumen.

Zaman yang semakin canggih memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan saat ini, seperti kemudahan melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi shopee, namun juga ada dampak negatifnya, yakni menyalah gunakan aplikasi shopee oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap penjualannya untuk melakukan penipuan, seperti menjual produk kosmetik kadaluarsa, dan produk kecantikan lainnya yang tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Dikalangan masyarakat saat ini masih lebih cenderung memilih atau berbelanja suatu produk kosmetik melalui media sosial karena harga yang relatif murah dibandingkan dengan belanja di toko langsung. Padahal banyak produk-produk kosmetik yang dijual di aplikasi shopee tersebut merupakan produk yang ilegal bahkan produk tiruan, namun kebanyakan dari konsumen tidak

---

<sup>3</sup> Vera Azahri, selaku konsumen di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Wawancara Langsung (Sumenep, 22 Desember 2020).

<sup>4</sup> *Konsumen adalah setiap pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* (UUPK No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2)).

memperhatikannya sehingga penjualan kosmetik melalui media sosial ini terus berkembang.

Perlindungan terhadap konsumen saat ini merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan secara rinci mengenai perlindungan konsumen, namun jika dilihat dari kejadian lapangan sekarang ini ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen tetapi dalam praktiknya sekarang ini sering terabaikan karena dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dan merugikan banyak konsumen.<sup>5</sup>

Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan terhadap konsumen sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-undang tersebut. Karena kebanyakan sekarang ini hak-hak konsumen terabaikan dengan lebih mengedepankan keuntungan pada pelaku usaha serta lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga telah disebutkan tanggung jawab sebagai pelaku usaha, seperti memberikan ganti rugi atas kerusakan suatu produk kosmetik ataupun kerugian akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan, serta lain sebagainya. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini tanggung jawab terhadap konsumen belum terlaksana semaksimal mungkin

---

<sup>5</sup> Eriyanti, dan Fazial, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam" 97-98.

karena pelaku usaha menolak atau bahkan berusaha melepas tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha.<sup>6</sup>

Dari berbagai kasus yang terjadi dapat dilihat jika konsumen merupakan salah satu pihak yang sering dirugikan dalam hal jual beli, terutama jual beli yang ditawarkan sistem melalui aplikasi shopee. Karena dengan adanya aplikasi shopee semuanya menjadi mudah, terutama mengenai penjualan, cukup dengan modal, kuota internet, *handphone*, dan kemauan bagi pelaku usaha maka perdagangannya akan berjalan, dan hal ini merupakan salah satu dari dampak positifnya, namun juga ada dampak negatifnya yakni banyaknya penjualan yang dapat merugikan konsumen mengenai produk kosmetik yang tidak ada label dari BPOM akibat melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi shopee tersebut, mengenai asli atau tidak aslinya suatu produk kosmetik yang dijual dengan bermacam-macam jenis merek dan harganya, pelaku usaha juga sangat mengerti mengenai beberapa produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran, maka sebagai konsumen juga harus terlebih dahulu mengetahui mengenai hak-haknya sebagai konsumen.

Dengan adanya kasus yang terjadi di masyarakat tersebut, khususnya di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee, namun dalam penegakannya dirasa masih sangat minim atau kurang. Maka penulis terinspirasi untuk membahasnya dalam judul skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Jual Beli Kosmetik Melalui Aplikasi Shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

---

<sup>6</sup> Eriyanti, dan Fazial, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif *Mabi'* dalam *Aqad Bai' Salam*" 97-98.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana transaksi jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan adanya fokus penelitian yang dibuat oleh penulis, maka dibutuhkan tujuan penelitian agar tercapainya akhir penelitian ini. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen jual beli kosmetik melalui aplikasi shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan penelitian ini, besar harapan penulis agar penelitian tersebut bisa bermamfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun yang dihasilkan dari penelitian nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas serta



dapat memberikan pelajaran kepada konsumen yang merasa dirugikan ketika melakukan transaksi jual beli kosmetik melalui media sosial akibat lemahnya perlindungan konsumen dalam hal ini, bahwa dengan adanya perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik melalui media sosial seharusnya akan membantu semua problematika yang di alami oleh konsumen.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat yaitu:

- a. Bagi perguruan tinggi, dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa baik sebagai bahan pengetahuan maupun materi perkuliahan dan juga kepentingan penelitian berikutnya sebagai bahan pertimbangan.
- b. Bagi peneliti, tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu kejadian, teori dan hal-hal lainnya sehingga bisa menerapkan pengetahuan tersebut. selain itu, sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S-1) Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Madura.
- c. Bagi civitas Akademika, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian mahasiswa khususnya untuk mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir di periode selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

Pada definisi operasional ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti dan untuk menghindari kesalah pahaman mengenai judul penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul mengenai istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>7</sup>

Disini akan meninjau dan melakukan observasi dari sudut pandang hukum ekonomi syariah terhadap kasus yang terjadi di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep mengenai perlindungan terhadap konsumen jual beli kosmetik melalui aplikasi shoope.

2. Hukum menurut Immanuel Kant ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>8</sup>

Hukum juga merupakan perlemen terpenting di dalam setiap masalah yang terjadi, yang mana dengan adanya hukum maka setiap masalah atau problematika yang terjadi akan mendapat keadilan yang seadil-adilnya. di dalam kasus

---

<sup>7</sup> Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1670.

<sup>8</sup> Arliman S Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*(Yogyakarta: Deeppublish Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015), 8.

perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik melalui aplikasi shoope ini juga akan ditinjau bagaimana menurut hukum ekonomi syariah yang berlaku.

3. Ekonomi ialah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.<sup>9</sup>

Dengan adanya ekonomi masyarakat akan dengan mudahnya memenuhi semua kebutuhan hidupnya, dan bisa dilakukan dengan bermacam cara bisa dengan melakukan transaksi secara langsung atau bahkan dilakukan menggunakan media sosial.

4. Syariah adalah cara atau aturan yang mengatur kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Dalam Islam setiap kegiatan atau muamalah yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Seperti halnya kegiatan jual beli secara langsung atau dalam jaringan.

5. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen atau pembeli.<sup>11</sup>

Seperti halnya yang terjadi saat ini, banyak dari konsumen yang mengeluh karena merasa dirugikan dan mengalami beberapa kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli, maka dengan adanya perlindungan terhadap konsumen disini, akan memudahkan dan memberi keadilan dan kepastian hukum terhadap konsumen atau masyarakat yang merasa dirugikan atau dicurangi.

---

<sup>9</sup> Aryani Septa Dwi, *Ekonomi Syariah dengan Pendekatan Hasil Penelitian* (Jakarta: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2019), 6.

<sup>10</sup> Pudjiharjo M, Muhith Faizin Nur, *Fikih Ekonomi Syariah* (Malang: Tim UB Press, 2019), 1.

<sup>11</sup> TIM REDAKSI BIP, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 3.

6. Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>12</sup>

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat, dengan semakin canggihnya media komunikasi, maka jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga dilakukan secara *online* melalui media sosial.

7. Aplikasi Shopee merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja.

Aplikasi Shopee merupakan sarana untuk mempermudah semua transaksi jual beli hanya dengan internet, semua barang atau kebutuhan yang diinginkan bisa dipesan semua melalui aplikasi shoope tersebut tanpa harus melakukan transaksi secara langsung.

Demikian pengertian terhadap judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Jual Beli Kosmetik Melalui Aplikasi Shopee di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep”.

---

<sup>12</sup> Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan Ghufroon, Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.